



**PENETAPAN**

Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Salona Hutauruk**, bertempat tinggal di Desa Sipakpahi Aek Lobu, Kec. Kolang, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dengan seorang Laki-laki yang bernama Amer Hutabarat pada tanggal 18 November 1971 di Hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. D. H. Sitorus, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-19112018-0025 tertanggal 17 Desember 2018;
2. Bahwa dalam Kartu keluarga Pemohon, terjadi kesalahan dalam menuliskan Marga Pemohon SALONA HUTABARAT dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1201065806550001 tanggal 16 November 2018 tercatat Nama Pemohon SALONA HUTAURUK;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 1201062708070011 tanggal 21 Mei 2010 tercatat Nama Pemohon SALONA HUTABARAT;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-19112018-0025 tertanggal 17 Desember 2018 tercatat Nama Pemohon SALONA HUTAURUK;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Marga Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga No. 1201062708070011 tanggal 21 Mei 2010 tercatat Nama Pemohon SALONA HUTABARAT;

7. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan Marga Pemohon dalam Kartu Keluarga No. 1201062708070011 tanggal 21 Mei 2010 yang tercatat SALONA HUTABARAT sedangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-19112018-0025 tertanggal 17 Desember 2018 tercatat Nama Pemohon SALONA HUTAURUK, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1201065806550001 tanggal 16 November 2018 tercatat Nama Pemohon SALONA HUTAURUK sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti Marga Pemohon yang bernama SALONA HUTABARAT yang terdapat dalam Kartu Keluarga supaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-19112018-0025 tertanggal 17 Desember 2018 tercatat nama Pemohon SALONA HUTAURUK, Kutipan Kartu Tanda Penduduk No. 1201065806550001 tertanggal 16 November 2018 tercatat nama Pemohon SALONA HUTAURUK;

8. Bahwa melalui permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan ijin untuk mengganti marga Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga yang semula tercatat nama Pemohon SALONA HUTABARAT *menjadi* SALONA HUTAURUK sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-19112018-0025 tertanggal 17 Desember 2018, Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor: No. 1201065806550001 tertanggal 16 November 2018;

9. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti marga Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga yang semula tercatat nama Pemohon SALONA HUTABARAT *menjadi* SALONA HUTAURUK sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-19112018-0025

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Desember 2018, Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor: No. 1201065806550001 tertanggal 16 November 2018;

3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1201062708070011 tanggal 21 Mei 2010 yang tercatat nama Pemohon SALONA HUTABARAT menjadi SALONA HUTAURUK sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-19112018-0025 tertanggal 17 Desember 2018 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1201065806550001 tertanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-4 yang telah dibubuhi bea materai serta disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Roslaini Hutabarat dan Rianita Hutabarat, yang telah memberikan keterangan tanpa dibawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangan sepanjang relevan dengan perkara *a quo*, dan menyesampingkan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1201065806550001 tertanggal 16 November 2018 dihubungkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1201-KW-19112018-0025 tertanggal 17 Desember 2018 tertulis nama Pemohon adalah SALONA HUTAURUK. Sedangkan dalam bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1201062708070011 tanggal 21 Mei 2010 ternyata tertulis nama Pemohon adalah SALONA HUTABARAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roslaini Hutabarat dan Saksi Rianita Hutabarat, pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama marga Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roslaini Hutabarat dan Saksi Rianita Hutabarat, nama marga Pemohon yang sebenarnya adalah Hutaauruk bukan Hutabarat. Selain itu saksi-saksi yang merupakan anak kandung dari Pemohon menerangkan bahwa marga bapak Pemohon adalah Hutaauruk yang ternyata juga bersesuaian dengan kolom nama orang tua Pemohon dalam bukti surat surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1201062708070011 tanggal 21 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 31 ayat (1) huruf (k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama seseorang, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan, maupun penambahan nama sepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang dan perbaikan, perubahan atau penambahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) huruf (c) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim berpendapat terhadap perbaikan, perubahan, maupun penambahan nama harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Hakim, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka perlu juga diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk segera mencatatkan perihal perbaikan data kependudukan milik Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1201062708070011 tanggal 21 Mei 2010 yang tercatat nama Pemohon SALONA HUTABARAT menjadi SALONA HUTAURUK sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-19112018-0025 tertanggal 17 Desember 2018 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1201065806550001 tertanggal 16 November 2018;
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, oleh Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 22 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Kiky Lerrick Siahaan, S.H.**

**Fitrah Akbar Citrawan, S.H.,**

**M.H.**

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3.	Materai	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	100.000,00

(Seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Sbg